

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja dalam sistem pemerintahan negara karena pajak merupakan sumber utama penerimaan dan sebagai fondasi kekuatan ekonomi suatu negara. Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, negara membutuhkan dana tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rantung dan Priyo (2009) menguraikan kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber

daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Konsep kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pajak kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu 2006 dalam Hardiningsih 2011).

Di lapangan saat ini seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak dan merupakan penyebab wajib pajak tidak mau membayar pajaknya. Kadang wajib pajak masih merasa tidak mendapatkan timbal balik yang berarti dari apa yang telah dibayarkannya kepada negara. Kepatuhan pajak masyarakat kita nampaknya sebagian besar masih harus dipaksakan. Untuk saat ini faktanya memang belum bisa sepenuhnya hanya mengandalkan kesadaran pajak masyarakat, karena wajib pajak membayar pajak seringkali bukan karena bangga berstatus sebagai wajib pajak seperti di negara-negara maju. Usaha esktsensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak, perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring

pengaman bagi wajib pajak (Berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan, untuk dapat menjadi ujung tombak penerimaan Negara karena sekitar $\pm 80\%$ sumber penerimaan Negara berasal dari pajak. Firmanzah (2012) menguraikan kurun waktu 2006-2011, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70% terhadap total pendapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri menguasai rata-rata 96% dari total penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2006-2011, sementara pajak perdagangan internasional sebesar rata-rata 4%. Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar selalu diupayakan untuk mengalami peningkatan agar sumber penerimaan negara semakin stabil dinamis. Diharapkan, di masa yang akan datang, pajak menjadi pilar utama dalam pembangunan sehingga dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak. Tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan

pajaknya tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan secara horizontal, dalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan pemungutan pajak maupun kendala- kendala yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan pemungutan pajak, karena masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak. Pemungutan pajak memang bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Salah satu hal penting dalam penarikan pajak adalah adanya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu penyebab kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak adalah tidak adanya timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas, tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan

dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor pertama yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menguraikan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010 dalam Handayani, Agus, dan Umi 2012). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya

motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak positif, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat.

Faktor kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat

menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti (Widayati dan Nurlis, 2010).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, yaitu persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. (Widayanti dan Nurlis 2010).

Faktor yang keempat adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Sistem ini berasal dari para pembayar pajak. Handayani, dkk (2012) menguraikan di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Peran dan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah pokok utama dalam sistem penerimaan pajak itu sendiri. Maka dari itu sangat penting untuk membangun kepercayaan pada masyarakat sebagai subjek pajak untuk memahami fungsi dan penggunaan pajak.

Radio adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa komunikasi sehingga identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Radio di Surabaya merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Data Radio yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari website Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan peneliti agar data yang diambil valid, dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan, sehingga hasil penelitian tepat sasaran. Handayani, dkk (2012) mengamati beberapa variabel yaitu Kemauan Membayar Pajak (Y), Kesadaran membayar pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak (X2),

Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3), Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4) dengan objek Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Kabupaten Banyumas per Desember 2011. Berangkat dari pemikiran di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh perusahaan pemasang iklan. Identifikasi pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh perusahaan pemasang iklan merupakan topik yang menarik untuk diteliti dimana topik ini mayoritas diteliti dengan variabel yang sesuai dengan penelitian terdahulu. Fokus penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan pajak, persepsi atas efektifitas atas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum mempengaruhi kemauan untuk membayar untuk pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan untuk membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan mampu memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan mengenai pengaruh beberapa faktor kemauan membayar pajak dan dapat digunakan sebagai dasar pembandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemerintah dapat merancang langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan negara melalui pajak

- b. Pemilik Radio

Pemilik Radio lebih menyadari pentingnya membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman, sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibuat sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, sistem kompensasi, moralitas manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi, hipotesis penelitian serta kerangka berpikir penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran dari hasil penelitian, yang diharapkan dapat memberikan masukan bermanfaat kepada perusahaan maupun bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa depan.